

## PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018



<https://p3i.or.id>

### I. PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres Nomor 16 Tahun 2018) merupakan Perpres yang sangat berbeda dibandingkan dengan Perpres sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Munculnya tujuan pengadaan, hilangnya penjelasan dalam setiap pasal, penyederhanaan prosedur, fokus terhadap norma, merupakan sebagian kecil dari pokok-pokok perubahan yang terdapat dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Perlu pengaturan yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.<sup>1</sup>

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016, mengamanatkan Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus diselesaikan pada tahun 2016. Tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Kabinet pada tanggal 29 Desember 2016 membahas mengenai Revisi Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Arah Presiden untuk melakukan deregulasi dan percepatan pembangunan dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang salah satunya terkait peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>2</sup>

Satu dekade terakhir ini, teknologi informasi berkembang pesat dan mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha. Kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka juga menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya. Situasi ini juga turut memengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang/jasa pemerintah. Kini, pengadaan barang/jasa pemerintah semakin didorong untuk memberikan *value for money* dengan tidak lagi mengejar barang/jasa dengan harga termurah. Salah satu caranya adalah dengan membangun *government e-marketplace*.<sup>3</sup>

Di sisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan dan unit yang menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakkan. Pengelola pengadaan diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Mereka akan bekerja secara

<sup>1</sup> Materi Bimtek PBJ (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) oleh LKPP

<sup>2</sup> Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.

<sup>3</sup> Siaran Pers Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan UPT P2BJ Jawa Timur menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, <http://p2bj.jatimprov.go.id/web/konten.php?p=16>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019.

penuh waktu dalam sebuah unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ) yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh. Unit ini merupakan gabungan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) serta layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) dengan fungsi pendukung lainnya.

Menindaklanjuti hal-hal diatas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merumuskan aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang baru melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diharapkan mempercepat dan mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak berbelit-belit, sederhana, sehingga memberikan *value for money*, serta mudah dikontrol dan diawasi.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut sudah berlaku. Untuk masa transisi atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, K/L/PD tetap dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan 30 Juni 2018. Sedangkan kontrak yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sampai dengan kontrak berakhir. Setelah tanggal 1 Juli 2018 K/L/PD wajib melaksanakan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- a. Hal-hal apa saja yang menjadi pokok perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
- b. Bagaimana Sistem Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk dalam bidang konstruksi?

## III. PEMBAHASAN

### A. Pokok Perubahan

Tujuan Pengadaan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian;
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
7. Mendorong Pemerataan ekonomi;
8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan;

Sesuai semangat deregulasi yang diamanatkan oleh Presiden, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan pendekatan sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Simplifikasi

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur hal yang bersifat normatif dengan tanpa bagian Penjelasan. Standar dan prosedur diatur lebih lanjut oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian sektoral terkait.

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4.

<sup>5</sup> Rekomendasi Rakor Unit Kerja Hukum BPK Semester I Tahun 2018, Jakarta 11-12 April 2018.

## 2. Struktur lebih sederhana

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri atas 15 Bab dan 94 Pasal, sedangkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya terdiri atas 19 Bab, 136 Pasal, dan Penjelasan.

## 3. *Best Practice*

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menerapkan praktek-praktek terbaik (*Best Practice*) untuk pengadaan dalam lingkup bisnis-bisnis tertentu.

Jika dibandingkan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, maka terdapat beberapa ketentuan yang mengalami perubahan yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yaitu berupa perubahan istilah, definisi, dan perubahan pengaturan. Perubahan-perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Perubahan Istilah

<b>PERPRES NO. 54 TAHUN 2010</b>	<b>PERPRES NO. 16 TAHUN 2018</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• ULP (Unit Layanan Pengadaan)<sup>6</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)<sup>7</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• LELANG<sup>8</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TENDER<sup>9</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• POKJA ULP<sup>10</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• POKJA PEMILIHAN<sup>11</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEM GUGUR<sup>12</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HARGA TERENDAH<sup>13</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi)<sup>14</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• K/L/PD (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah)<sup>15</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• DOKUMEN PENGADAAN<sup>16</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DOKUMEN PEMILIHAN<sup>17</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN<sup>18</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN<sup>19</sup></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN<sup>20</sup></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN<sup>21</sup></li></ul>

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 1 Angka 8.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 11.

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 1 Angka 23.

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 36.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 15.

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 12.

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 48 Ayat (1) huruf a.

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 39 Ayat (1) huruf c.

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 1 Angka 2.

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 1.

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 1 Angka 21.

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 43.

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 1 Angka 10.

<sup>19</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 14.

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Pasal 1 Angka 10.

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 Angka 15.

## 2. Perubahan Definisi

No.	TOPIK	PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA	PERPRES 16/2018
1.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	<b>Pasal 1 Angka 38:</b> Unit Kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	<b>Pasal 1 Angka 21:</b> Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2.	Swakelola	<b>Pasal 1 Angka 20:</b> Pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.	<b>Pasal 1 Angka 23:</b> Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.  <b>Pasal 18 Ayat (6) huruf c:</b> Tipe Swakelola baru yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L/PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) pelaksana Swakelola.
3.	Penunjukan Langsung	<b>Pasal 1 Angka 31:</b> Metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa	<b>Pasal 1 Angka 39:</b> Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi lainnya dalam keadaan tertentu.
4.	Penyedia	<b>Pasal 1 Angka 12:</b> Badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.	<b>Pasal 1 Angka 28:</b> Pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
5.	PPHP/PjPHP	<b>Pasal 1 Angka 10:</b> Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan	<b>Pasal 1 Angka 14:</b> PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.  <b>Pasal 1 Angka 15:</b> PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
6.	Pekerjaan Konstruksi	<b>Pasal 1 Angka 15:</b> Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan	<b>Pasal 1 Angka 30:</b> Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,

		konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya	pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. (Merujuk ke UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi).
7.	Jasa Lainnya	<b>Pasal 1 Angka 17:</b> Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.	<b>Pasal 1 Angka 32:</b> Jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

### 3. Perubahan Pengaturan

No.	TOPIK	PERPRES 54/2010 BESERTA PERUBAHANNYA	PERPRES 16/2018
1.	<b>Tugas PPHP/PJPHP</b>	<b>Pasal 18 Ayat (5):</b> a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK; b. Menerima hasil pekerjaan, dan; c. Membuat dan menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima)	<b>Pasal 15 Ayat (1) dan (2):</b> Melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA: • PjPHP untuk hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00; • PPHP untuk hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan Jasa Konsultasi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00;
2.	<b>Persyaratan Penyedia</b>	<b>Pasal 19:</b> Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail.	<b>Pasal 17:</b> Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambahkan tanggung jawab Penyedia: a. pelaksanaan kontrak; b. kualitas barang/jasa; c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

			d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
3.	<b>Penyebutan Merek</b>	<b>Pasal 81 Ayat (1) huruf b:</b> Penyebutan Merek/Produk tertentu untuk suku cadang. <b>Pasal 109A jo. PerKa LKPP No. 1 Tahun 2015<sup>22</sup>:</b> Pelaksanaan E-Tendering dengan metode E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat dapat menyebutkan merek/tipe/jenis pada spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan.	<b>Pasal 19 Ayat (2):</b> Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau e. barang/jasa pada Tender Cepat.
4.	<b>Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Pasal 97 Ayat (2) dan (3):</b> TKDN + BMP > 40% dan paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%	<b>Pasal 66 Ayat (2):</b> TKDN + BMP > 40% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.
5.	<b>Harga Perkiraan Sendiri</b>	<b>Pasal 66:</b> HPS dikecualikan untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian.  Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail.	<b>Pasal 26 Ayat (7):</b> HPS dikecualikan untuk: • Pengadaan sampai dengan nilai Rp 10.000.000,- • Pengadaan melalui E-Purchasing • Tender pekerjaan terintegrasi  Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan <i>best practice</i>
6.	<b>Jaminan Penawaran dan Sanggahan Banding</b>	<b>Pasal 109 Ayat (7):</b> Tidak diberlakukan dalam hal <i>E-Tendering</i> .	<b>Pasal 31:</b> Jaminan Penawaran • Jaminan Penawaran untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pengadaan di atas Rp 10 Miliar • Nilai jaminan sebesar 1%-3% HPS  <b>Pasal 32:</b> Jaminan Sanggah Banding • Jaminan Sanggah Banding untuk pekerjaan konstruksi • Nilai jaminan sebesar 1% HPS
7.	<b>Metode Pemilihan Penyedia</b>	<b>Pasal 35 Ayat (2):</b> Barang: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes. <b>Pasal 35 Ayat (3)</b> Pekerjaan Konstruksi: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, atau	<b>Pasal 38 Ayat (1):</b> Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya: <i>e-purchasing</i> , pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, dan tender cepat. <b>Pasal 41 Ayat (1):</b> Jasa konsultasi: seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung

<sup>22</sup> LKPP menerbitkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

		<p>pengadaan langsung.</p> <p><b>Pasal 35 Ayat (3a):</b> Jasa Lainnya: pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau sayembara.</p> <p><b>Pasal 41 Ayat (3):</b> Jasa Konsultansi: seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau sayembara.</p>	
8.	<b>Jenis Kontrak</b>	<p><b>Pasal 50:</b> Pengadaan barang/jasa dibagi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis);</li> <li>• Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran (2 jenis);</li> <li>• Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis); dan</li> <li>• Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis)</li> </ul> <p>Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultansi.</p>	<p><b>Pasal 27 Ayat (1):</b> Pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya: lumsom, harga satuan, gabungan lumsom-harga satuan, terima jadi (<i>turn key</i>), dan kontrak payung.</p> <p><b>Pasal 27 Ayat (2):</b> Pemilihan penyedia jasa konsultansi: lumsom, waktu penugasan, dan kontrak payung.</p>
9.	<b>Kontrak Tahun Jamak</b>	<p><b>Pasal 52 Ayat (2):</b> Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 tahun anggaran atas beban anggaran.</p>	<p><b>Pasal 27 Ayat (9):</b> Kontrak Tahun jamak dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran; atau</li> <li>• Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran.</li> </ul>
10.	<b>Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi</b>	<p><b>Pasal 45 Ayat (1):</b> Pengadaan langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,-</p>	<p><b>Pasal 41 Ayat (3):</b> Pengadaan langsung dilaksanakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000 (Max. Rp 100 juta).</p>
11.	<b>Pemesanan E-Purchasing</b>	<p><b>Pasal 110 Ayat (5):</b> Dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan/Petugas Yang Ditunjuk Tanpa Batas Nilai.</p>	<p><b>Pasal 12 huruf d:</b> Pembagian Kewenangan Melakukan e-purchasing berdasarkan nilai, yaitu oleh Pejabat Pengadaan maksimal Rp 200 juta;</p> <p><b>Pasal 9 Ayat (1) huruf n Angka 1:</b> Pembagian kewenangan melakukan e-purchasing oleh PPK tidak dibatasi, namun pengadaan senilai &gt;Rp100 Miliar harus persetujuan PA;</p>
12.	<b>Uang Muka Kontrak Tahun Jamak</b>	<p><b>Pasal 88 Ayat (2) huruf d:</b> 20% dari Kontrak tahun pertama atau 15% dari nilai Kontrak.</p>	<p><b>Pasal 29 Ayat (2) huruf c:</b> Paling tinggi 15% dari Nilai Kontrak.</p>
13.	<b>Perubahan Kontrak</b>	<p><b>Pasal 87 Ayat (1a):</b> Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang</p>	<p><b>Pasal 54:</b> Diperbolehkan untuk semua jenis kontrak, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan</p>

		menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.	pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak.
14.	<b>Penyesuaian harga</b>	<b>Pasal 92 Ayat (2) huruf a:</b> Untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya (jangka waktu) >12 bulan, pemberlakuan penyesuaian harga mulai bulan ke-13	<b>Pasal 37:</b> Untuk kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya (jangka waktu) > 18 bulan, pemberlakuan penyesuaian harga mulai bulan ke-13.
15.	<b>Penanganan keadaan darurat</b>	<b>Pasal 38 Ayat (4) huruf a:</b> Belum diatur secara khusus, pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria penunjukan langsung.	<b>Pasal 59:</b> Diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaan khusus.
16.	<b>Tender/Seleksi internasional</b>	<b>Pasal 104 Ayat (1):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Konstruksi di atas 100 Miliar</li> <li>• Barang di atas 20 Miliar</li> <li>• Jasa Konsultansi di atas 10 Miliar</li> <li>• Jasa lainnya di atas 20 Miliar</li> </ul>	<b>Pasal 63:</b> Dapat dilaksanakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan Konstruksi di atas 1 Triliun</li> <li>• Pengadaan Barang/Jasa Lainnya di atas 50 Miliar</li> <li>• Jasa konsultansi di atas 25 Miliar</li> </ul>
17.	<b>Tugas dan Fungsi Unit Pengadaan</b>	<b>Pasal 1 Angka 8:</b> ULP memiliki tugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.  LPSE memiliki tugas untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	<b>Pasal 75 Ayat (2):</b> UKPBJ memiliki fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;</li> <li>b. Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik (dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah);</li> <li>c. Pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;</li> <li>d. Pelaksanaan Pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;</li> <li>e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol>
18.	<b>Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan</b>	<b>Pasal 115 Ayat (4):</b> Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan	<b>Pasal 77 Ayat (2):</b> Aparat Penegak Hukum (APH) meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk ditindaklanjuti. <b>Pasal 84 Ayat (2):</b> Pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.



19.	<b>Pencantuman Dalam Daftar Hitam</b>	<b>Pasal 124 Ayat (4):</b> K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.	<b>Pasal 83:</b> PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional. <b>Pasal 78 Ayat (5):</b> Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Tahun</li> <li>• 2 tahun</li> </ul>
-----	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal. Strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif, dan menghilangkan bagian penjelasan. Hal-hal yang bersifat standar dan prosedur selanjutnya diatur dalam Peraturan LKPP dan Peraturan kementerian teknis terkait. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP mengeluarkan 13 (tiga belas) aturan turunannya, yaitu sebagai berikut.

1. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
3. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
4. Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional;
5. Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
8. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
9. Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan;
11. Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
13. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

## **B. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak**

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah layanan yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di mana perselisihan timbul, dimulai dari penandatanganan kontrak hingga

berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelesaian Sengketa Kontrak diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak (LPSK) yang mencabut Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ruang lingkup Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah:

- a. Mediasi;
- b. Konsiliasi; dan
- c. Arbitrase.

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter. Akan tetapi, ada Sengketa Kontrak Pengadaan yang dikecualikan, yaitu:

- a. Sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwajib; dan/atau
- b. Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di Pengadilan dan/atau Lembaga Arbitrase lainnya.

Untuk penyelesaian sengketa pengadaan bidang konstruksi terdapat pengaturan lain, namun juga diarahkan pada jalur media alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa media penyelesaian terdiri dari<sup>23</sup>:

- a. Mediasi;
- b. Konsiliasi;
- c. Arbitrase; dan
- d. Dewan Sengketa.

Sejauh ini, aturan pelaksana dari Undang-Undang Jasa Konstruksi ini masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pemerintah semakin intens menggodok aturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini dilakukan demi memenuhi batas maksimal penyusunan peraturan pelaksanaan, yakni paling lambat awal tahun 2019.<sup>24</sup> Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Darda Baraba mengatakan bahwa pasca diundangkan 12 Januari 2017 kemarin, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR mulai menyusun aturan pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan pengganti dari aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

<sup>24</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593e47595721a/3-pp--3-perpres--dan-13-permen-turunan-uu-jasa-konstruksi-rampung-tahun-ini>

#### IV. PENUTUP

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 disusun dengan pendekatan simplifikasi, struktur lebih sederhana, dan mempertimbangkan *best practice* dibandingkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Ruang lingkup pemberlakuan pengadaan barang/jasa pemerintah terbatas hanya pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pengadaan yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan s.d. 30 Juni 2018 dapat dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Penyelesaian sengketa kontrak diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk penyelesaian sengketa pengadaan bidang konstruksi terdapat pengaturan lain, namun juga diarahkan pada jalur media alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Terhadap dua pengaturan penyelesaian sengketa tersebut masih harus dilakukan penyesuaian dalam peraturan pelaksanaannya, terutama untuk penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan:**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2016.
- Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak.

### **Makalah & Artikel:**

- Materi Bimtek PBJ (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) oleh LKPP.
- Rekomendasi Rakor Unit Kerja Hukum BPK Semester I Tahun 2018, Jakarta 11-12 April 2018.

### **Internet:**

- <http://p2bj.jatimprov.go.id/web/konten.php?p=16>, diunduh pada tanggal 13 Mei 2019; Siaran Pers Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan UPT P2BJ Jawa Timur menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593e47595721a/3-pp--3-perpres--dan-13-permen-turunan-uu-jasa-konstruksi-rampung-tahun-ini>.

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.

# INFOGRAFIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJ) PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018



**BPK Perwakilan Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung  
Subbagian Hukum**

### Pendekatan Istilah

PERPRES NO. 54 TAHUN 2010	PERPRES NO. 16 TAHUN 2018
ULP (Unit Layanan Pengadaan) & LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa)
LELANG	TENDER
POKJA ULP	POKJA PEMILIHAN
SISTEM GUGUR	HARGA TERENDAH
K/L/D/1 Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi	K/L/PD Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
DOKUMEN PENGADAAN	DOKUMEN PEMILIHAN
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN	PEJABAT/PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

### Pasal 77 ayat (2) :

APH meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

### Pelaku PBJ :

- PA
- Pejabat Pengadaan
- PjPHP/PPHP
- KPA
- Pokja Pemilihan
- Penyelenggaraan Swakelola
- PPK
- Agen Pengadaan
- Penyedia

### LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK

Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.



### Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif
7. Mendorong Pemerataan ekonomi
8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

### AGEN PENGADAAN dapat berupa:

- UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lain; atau
- Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan)

### 4 Tipe Swakelola :

**Tipe I** yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;

**Tipe II** yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

**Tipe III** yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh **Ormas (Organisasi Kemasyarakatan)** pelaksana Swakelola

**Tipe IV** yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat

### 13 Peraturan LKPP Peraturan Pelaksana dari Perpres 16/2018:

1. Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 ttg Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 ttg Pedoman Swakelola
3. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
4. Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2018 ttg Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
5. Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018 ttg Katalog Elektronik
6. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2018 ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
8. Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018 ttg Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
9. Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 ttg Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
10. Peraturan LKPP No. 16 Tahun 2018 ttg Agen Pengadaan
11. Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 ttg Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Peraturan LKPP No. 18 Tahun 2018 ttg Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2018 ttg Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.